



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 610 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur melalui manajemen talenta telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan terkait tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk menyusun perubahan Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas meliputi:

- a. merumuskan substansi yang akan dituangkan dalam konsep Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
- c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| NO | JABATAN      | PARAF |
|----|--------------|-------|
| 1  | SEKDA        |       |
| 2  | KASMINUM     |       |
| 3  | KABAG. HUKUM |       |
| 4  | KA. BKPSDM   |       |
| 5  | KABID. MP    |       |

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

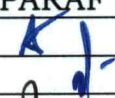
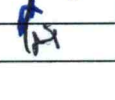
HANUNG CAHYO SAPUTRO

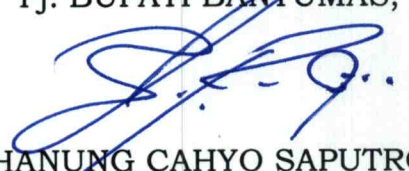
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 610 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 11  
TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN  
TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                               | (3)                    | (4)        |
| 1.  | Pj. Bupati Banyumas                                                                                                                               | Penasehat              |            |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                                                           | Pengarah               |            |
| 3.  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                              | Ketua                  |            |
| 4.  | Kepala Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas                                                                | Ketua II               |            |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                                   | Sekretaris             |            |
| 6.  | Kepala Bidang Mutasi dan<br>Promosi Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas                                   | Sekretaris II          |            |
| 7.  | Kepala Bagian Organisasi<br>Sekretariat Daerah Kabupaten<br>Banyumas                                                                              | Anggota                |            |
| 8.  | Kepala Bidang Pengembangan<br>Kompetensi, Pendidikan dan<br>Pelatihan Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas | Anggota                |            |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                        | (3)                    | (4)                                                       |
| 9.  | Kepala Bidang Penilaian Kinerja<br>Aparatur dan penghargaan<br>Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas | Anggota                |                                                           |
| 10. | Kepala Bidang Pengadaan,<br>Pemberhentian dan Informasi<br>Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas     | Anggota                |                                                           |
| 11. | 1 (satu) orang perancang<br>perundang – undangan Ahli<br>Muda Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Banyumas                                      | Anggota                | ENDAH DWI<br>ABRIYANTI, S.H.,<br>M.H.                     |
| 12. | 2 (dua) orang pelaksana pada<br>Badan Kepegawaian<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Banyumas                                | Anggota                | 1. NURUL<br>PRASETYO, A.Md.<br>2. SITI HARTATI,<br>S.Kom. |

| NO | JABATAN      | PARAF                                                                               |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SEKDA        |  |
| 2  | KASMINUM     |  |
| 3  | KABAG. HUKUM |  |
| 4  | KA. BKPSDM   |  |
| 5  | KABID. MP    |  |

Pj. BUPATI BANYUMAS,  
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO